



► KESEJAHTERAAN BURUH

Penetapan UMK Tunggu Pusat

UMBULHARJO—Penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di DIY menunggu keputusan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dalam tata cara penetapannya. Tiga tahun terakhir, penetapan UMK dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Kemnaker (Permenaker) No.18/2022 tentang Penetapan Upah. Pada prinsipnya, penetapan UMK dengan dua produk hukum itu didasarkan pada pertumbuhan ekogomi dan inflasi di suatu wilayah. "Bedanya mungkin rumusan perhitungannya, sehingga kami masih menunggu dalam penetapan UMK harus pakai apa tata caranya, tentu harus sesuai regulasi dan keputusan yang ada," kata Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, Senin (16/10).

Aria menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dijadikan dasar penetapan UMK bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). "Yang mengeluarkan badan resmi yaitu BPS, sehingga terjaga akurasi datanya. Rilis BPS baru disampaikan November 2023," katanya.

Disnakertrans DIY, menurut Aria, sudah menerima usulan UMK 2024 dari serikat pekerja di DIY. "Usulan itu berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) selama tiga tahun terakhir dengan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi," katanya. Meskipun demikian, usulan tersebut tetap dikaji. Nantinya, penetapan UMK tetap melibatkan pekerja melalui Dewan Pengupahan DIY.

Aria juga menegaskan UMK prinsipnya untuk pekerja yang masih menjalani pekerjaannya dalam rentang waktu belum ada setahun. "Kalau lebih dari setahun kami mendorong perusahaan untuk menerapkan struktur dan skala upah yang memadai, agar pekerja juga mendapatkan kelayakan upah sesuai pekerjaannya," katanya.

Sebelumnya, berbagai serikat dan organisasi pekerja di Bumi Mataram yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengusulkan kenaikan UMK tiap kabupaten/kota yang cukup signifikan. Usulan MPBI DIY itu untuk Kota Jogja sebesar Rp4,13 juta; Sleman Rp4,09 juta; Bantul Rp3,7 juta; Kulonprogo Rp3,59 juta; dan Gunungkidul minimal Rp3,16 juta. "Jika UMK 2024 di kabupaten/kota DIY tidak sesuai dengan usulan, maka kemungkinan pekerja di DIY hidup tak layak," kata Koordinator MPBI DIY, Isryad Ade Irawan, Rabu (11/10). (Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005